

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 3 Issue 1 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

**Implementasi Perpres Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  
Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak  
Perspektif *Saddu Al-dzaria'ah*  
(Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten  
Tulungagung)**

**Nurul Hidayah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nurulturhamun@gmail.com

**Abstrak :**

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak di lihat dari sudut pandang *Saddu al-Dzari'ah* dan peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam menangani anak korban kejahatan seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan data kasus, perundang-undangan dan peran lembaga. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa wawancara dengan pegawai Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak, Perpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan buku ushul fiqh yang membahas kaidah *saddu al-dzari'ah*. Seluruh bahan hukum tersebut di kumpulkan dan dianalisis secara deskriptif dengan cara pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian tersebut yang pertama, sosialisasi LPA Tulungagung membutuhkan koordinasi dengan Unit layanan daerah dalam rangka melakukan pencegahan serta mendorong pemerintah dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak. Kemudian upaya sosialisasi tersebut sejalan dengan kaidah *saddu al-dzari'ah* yaitu “menolak kerusakan lebih diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”. Kedua, LPA Tulungagung melakukan penanganan terhadap korban dengan pengobatan fisik, psikis yang berkoordinasi bersama Unit Pelayanan Daerah dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini.

**Kata Kunci:** anak; lembaga perlindungan anak; *saddu al-dzari'ah*

## **Pendahuluan**

Data kasus kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat, tercatat pada bulan Desember tahun 2015 hingga bulan Desember 2016 sebanyak 144 kasus, hingga pada bulan Agustus 2017 kembali meningkat sebanyak 132 kasus. Hal tersebut sangat mengancam dunia anak untuk beraktivitas di luar rumah, bahkan tidak menutup kemungkinan di dalam rumah juga bisa saja terjadi tindak kriminal kejahatan seksual terhadap anak yang pelakunya berasal dari orang-orang terdekat. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian dan pencegahan secara signifikan dari berbagai macam kalangan. Salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung yang konsisten melakukan pencegahan serta penanganan terhadap anak korban kejahatan, yang berkoordinasi dengan berbagai Unit Pelayanan Daerah setempat. Namun, hal ini masih terdapat pro dan kontra bahwa peran dan fungsi Lembaga Perlindungan Anak dalam melaksanakan instruksi Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak yang di lihat dari sudut pandang kaidah ushul fiqh yaitu *Saddu al-Dzari'ah* yang berbunyi: “menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”.

Dalam upaya melakukan pendampingan terhadap anak korban kejahatan seksual, LPA Tulungagung berkoordinasi Unit Pelayanan Daerah seperti RS. Bhayangkara serta Dinas Kesehatan memberikan pengobatan fisik dan psikis yang dialami anak korban kejahatan seksual. Lembaga Bantuan Hukum Kartini Kabupaten Tulungagung, membantu memberikan advokasi dan pendampingan serta menyelesaikan permasalahan tersebut di jalur hukum. Menyerahkan kepada aparat pemerintah seperti Kapolres, Kejaksaan dan Pengadilan untuk mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara kejahatan seksual terhadap anak, agar di tegakkan di tingkat penyidikan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku. LPA Tulungagung juga berupaya membantu dan mendorong pemerintah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) terkait Perlindungan Anak, agar anak-anak di Kabupaten Tulungagung terjamin perlindungannya serta terpenuhi hak-haknya sehingga Tulungagung menjadi Kabupaten yang layak anak. Dari latar belakang dan permasalahan di atas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan melakukan observasi di Kabupaten Tulungagung khususnya di Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung.

Sosialisasi di Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung dalam melakukan gerakan anti kejahatan seksual terhadap anak, diantaranya adalah melatih TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) membangun Sistem Layanan Rujukan

Terpadu (SLRT) yang juga turut melibatkan Kepala Desa setempat. LPA Tulungagung juga mendirikan Forum Anak Desa dan Dewan Perwakilan Anak Tulungagung, sebagai wadah aspirasi anak yang diharapkan dapat membantu meminimalisir terjadinya masalah anak. Forum tersebut telah tersebar sebanyak 139 Desa dari 271 titik Desa di Kabupaten Tulungagung. Diantara kegiatan LPA Tulungagung bersama Dewan Perwakilan Anak adalah adalah *Talkshow* di beberapa tempat seperti di Radio FM, kaffe, dan angkringan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak, mendorong pemerintah dan masyarakat supaya menyediakan ruang partisipasi anak seluas-luasnya.

Dalam upaya melakukan pendampingan terhadap anak korban kejahatan seksual, LPA Tulungagung berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Kabupaten Tulungagung, untuk memberikan advokasi dan pendampingan serta menyelesaikan permasalahan tersebut di jalur hukum. Menyerahkan kepada aparat pemerintah seperti Kapolres, Kejaksaan dan Pengadilan untuk mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak. Agar ditegakkan pada tingkat penyidikan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, yang menggunakan peninjauan lapangan untuk mengetahui peran dan fungsi lembaga dalam melakukan sosialisasi.<sup>1</sup> Pendekatan yang di lakukan adalah untuk mendapatkan objek penelitian yang tengah di teliti, mengingat penelitian tersebut membutuhkan dialog secara langsung dengan mewawancarai narasumber secara sistematis. Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer yaitu data dan informasi yang berupa catatan tertulis atau gambar yang di peroleh langsung dari narasumber, kemudian wawancara tak terstruktur, dan kajian dokumentasi yang dilakukan terhadap foto, lembaran-lembaran yang berkaitan dengan penanganan, pencegahan, dan pemberantasan oleh lembaga perlindungan anak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti. Sumber data sekunder adalah metode *library research*, yaitu penunjang yang tanpa harus terjun ke lapangan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak, buku ushul fiqh, undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

---

<sup>1</sup>Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, (Jakarta: Remika, 1999), 22

buku tentang *parenting*, dan Perpres Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.<sup>2</sup>

Untuk mempermudah memahami data yang telah di peroleh, kemudian data tersebut di tinjau berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan di tinjau dengan perspektif *Saddu al-Dzari'ah* yaitu salah satu kaidah yang tercantum di dalam buku ushul fiqh. Penelitian memakai beberapa metode yang digunakan dalam mengolah data yang bertujuan untuk menjadikan penelitiannya tepat dan rapi. Diantara metode tersebut adalah *Editing* (pemeriksaan ulang), *Classifying* (pengelompokan data), *Verifying* (pengecekan data), *Analysis* (analisis data) dan terakhir adalah *Concluding* (simpulan data).<sup>3</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### **Sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam Mengimplementasikan Perpres Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak perspektif *Saddu al-Dzari'ah***

Upaya pemerintah mengambil langkah-langkah yang di perlukan terkait pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak dengan menginstruksikan kepada beberapa lapisan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, diantaranya adalah kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berbunyi:<sup>4</sup> a) Meningkatkan kordinasi dengan kementrian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga menuju terwujudnya Kabupaten/Kota layak anak; b) Mengoptimalkan koordinasi dan mendorong upaya pengawasan, bekerja sama dengan kementrian/lembaga terkait, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), organisasi kemasyaratan perempuan, organisasi peduli anak, organisasi profesi, gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), akademisi, pemerhati masalah anak, Forum Anak Nasional, dan Daerah, media, serta dunia usaha dalam mencegah dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

Serta melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Munculnya instruksi Peraturan Presiden tersebut dapat meningkatkan koordinasi antar masyarakat dan

---

<sup>2</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30

<sup>3</sup>Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 139

<sup>4</sup>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. 5

pemerintah dalam upaya mendorong pengawasan, bekerjasama dengan lembaga terkait dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga demi terwujudnya Kabupaten/Kota yang layak anak.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung merupakan lembaga yang di dirikan oleh beberapa lembaga yang mempunyai perhatian pada masalah anak. Untuk menangani permasalahan sosial anak, sosialisasi yang di lakukan LPA Tulungagung bekerjasama dengan sejumlah Unit Pelayanan Daerah untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan issue anak di masyarakat antara lain masalah pemenuhan hak anak, siswa rawan DO, pekerja anak, tindak kekerasan terhadap anak, kesetaraan gender, anak yang tidak tercatat dalam akta kelahiran. Upaya tersebut sejalan dengan bunyi undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa:<sup>5</sup>

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu, sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSK) dalam upaya pencegahan dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak melalui penguatan peran keluarga. Memberikan penanganan kesehatan jiwa pada pelaku dan korban kejahatan seksual terhadap anak dengan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam bunyi Perpres juga disebutkan bahwa Presiden juga memberikan instruksi kepada Kementerian Sosial, diantaranya adalah:<sup>6</sup>

a) Meningkatkan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui penguatan peran keluarga; b) Mengoptimalkan pendampingan dan kapasitas pekerja sosial profesional dalam upaya rehabilitasi, reintegrasi, dan reunifikasi sosial korban dan pelaku kejahatan seksual; c) Memberikan penanganan kesehatan jiwa pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak bekerjasama dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; d) Memberikan bantuan sosial kepada anak korban kejahatan seksual dari keluarga yang tidak mampu.

---

<sup>5</sup>Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, 4

<sup>6</sup> Instruksi Presiden Republik, Indonesia Nomor 5 tahun 2014, 5

Oleh karena itu upaya Lemabaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung melaksanakan koordinasi melalui Unit Pelayanan Daerah bersama ULTPSAI (Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Lembaga Bantuan Hukum Kartini, Kementerian Agama Tulungagung dan jejaring layanan lainnya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh narasumber, LPA tidak hanya melakukan sosialisasi namun juga mengadakan pelatihan di sektor Kecamatan dan Desa. Salah satu pelaksanaan program diantaranya melatih PKH (Program Keluarga Harapan) melatih TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) bersama Dinas Sosial dan mengoptimalkan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu).

Di dalam *ushul fiqh* khususnya pada pembahasan kaidah *Saddu al-Dzariah*, dijelaskan bahwa yang menjadi *Wasilah* (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju. Oleh karena itu perantara yang mencegah terjadinya keburukan diharapkan mampu membawa kebaikan dan menjadi mashlahat bagi ummat. Berdirinya LPA Tulungagung dan Unit Pelayanan Daerah lainnya adalah sarana yang dapat mencegah terjadinya kerusakan dalam hal ini kriminalitas kejahatan seksual terhadap anak dengan berbagai gagasan, program dan penanganan secara efektif. Sebagaimana disebutkan didalam *Muqoddimah Saddu al-Dzari'ah* perbuatan pokok tergantung perantara. seperti keterangan berikut:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu

Dari hasil pengolahan data diatas, bahwa sosialisasi di Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung secara khusus tidak besinggungan antara hukum positif dengan hukum Islam, bahkan memiliki keterkaitan dan kesesuaian anantara keduanya, yaitu sama-sama membangun kesejahteraan anak dengan mendatangkan *ni'mah* (kebaikan) serta mencegah terjadinya *mafsadat* (keburukan), hal tersebut sebagai upaya memenuhi hak-hak anak. Sebagaimana yang disebutkan didalam firman Allah:<sup>7</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا {الإسراء/ ٣١}

<sup>7</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2012 275

“Danjanganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga padamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar”

### **Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

LPA Tulungagung bersama ULTPSAI melakukan pendampingan terhadap anak korban kejahatan seksual. Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dari RS. Bhayangkara untuk memberikan penanganan yang cepat kepada korban termasuk pengobatan secara fisik, mental, dan gangguan penyakit lainnya. Melibatkan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Kabupaten Tulungagung sebagai upaya advokasi menyelesaikan perkara dengan jalur hukum. Menyerahkan kepada aparat pemerintah seperti Kapolres, Kejaksaan dan Pengadilan untuk mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak. Agar ditegakkan pada tingkat penyidikan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung, merupakan lembaga yang melaksanakan advokasi untuk mendorong penguatan pelatihan manajemen kasus layanan anak terintegrasi berbasis masyarakat. Kemudian membangun sistem perlindungan anak di kabupaten dengan melakukan koordinasi penyediaan layanan bantuan jejaring bersama ULTPSAI dan jejaring layanan. Berdasarkan bunyi pasal 17 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan:

- 1) Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya di pisahkan dari orang dewasa
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan<sup>8</sup>

Berkaitan dengan penanganan terhadap korban. Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung bersama Dinas Kesehatan, RS. Bhayangkara dan ULTPSAI melakukan penanganan cepat terhadap anak korban kejahatan seksual dan melakukan

---

<sup>8</sup>UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pemeriksaan lebih lanjut, baik secara psikis, psikologis, atau gangguan kesehatan lainnya. Adapun advokasi terhadap anak memerlukan perawatan, pengasuhan dan perhatian yang serius, karena anak yang mendapatkan kekerasan justru menunjukkan tingkah lakunya daripada membicarakan kesulitannya. Oleh karena itu anak merasa takut, dan lebih banyak diam. Perlunya perlindungan anak tujuannya untuk menolong anak, memahami pentingnya perlindungan dan keamanan. Serta untuk mengetahui kemampuan anak untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan demikian perlindungan anak merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.

Untuk tahap pendampingan pada anak korban kejahatan tidak hanya dilakukan di satu instansi saja, karena harus melibatkan beberapa ahli seperti Psikolog, Bidang Kesehatan, Dinas Sosial, Aparat Hukum dan lain-lain, agar korban mendapatkan penanganan lebih optimal, mendapatkan pengobatan secara fisik, psikis sosial dan serta mencegah terjadinya penyakit dan gangguan lainnya. LPA Tulungagung bersama Lembaga bantuan Hukum Kartini juga berupaya melindungi dan memperjuangkan korban agar dia mendapatkan hak-haknya. Diantara hak-hak anak yang harus diterapkan adalah:<sup>9</sup> a) Anak harus di lindungi di luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan, dan kepercayaan; b) Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral, dan spriritual anak yang lapar harus di beri makan, anak yang akit harus di rawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus di didik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus di urus/di beri pemuhan; c) Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan; d) Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, medapat pelatihan agar dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi; e) Anak harus diasuh dan di didik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya di butuhkan unutm pengabdian kepada sesama umat.

Jika di lihat dari sisi Perpres nomor 5 tahun 2014 Tentang Gerkan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, LPA Tulungagung mencapai pada tahap peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial anak. Melalui penguatan peran lembaga, keluarga, masyarakat dan pemerintah, dengan melaksanan program sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam Perpres Nomor 5 tahun 2014 bahwa upaya pencegahan dan pendamipingan yang di lakukan oleh LPA sejalan dengan kaidah ushul fiqih karena karena adanya berdirinya lembaga tersebut sudah menjadi

---

<sup>9</sup>Hadi Soepeno, *Kriminalisasi Anak.*( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010), 29

perantara yang baik, yang disebut sebagai *washilah ma'nawi*. Karena sebuah *washilah* (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju. Oleh karena itu prinsip dari wasilah tersebut sesuai dengan rumusan kaidah *saddu al-dzari'ah* sebagaimana disebutkan:<sup>1</sup>

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan”.

## Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPA Tulungagung melaksanakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dan keluarga sebagaimana salah satu misi utama program kegiatannya. LPA Tulungagung bersama Dinas Sosial dan Perangkat Desa mengadakan *workshop* dan pelatihan manajemen TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan penanganan kasus seperti Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Mendirikan 139 Forum Anak Desa di Kabupaten Tulungagung dan Dewan Perwakilan Anak sebagai wadah aspirasi anak. Mendorong upaya pemerintah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan anak. Agar anak-anak di Kabupaten Tulungagung terjamin perlindungannya dan terpenuhi hak-haknya, sehingga menjadikan Kabupaten Tulungagung sebagai Kabupaten yang layak anak. Dengan demikian sosialisasi yang dilakukan oleh LPA Tulungagung sejalan dengan kaidah di dalam ushul fiqih yang disebut dengan kaidah *saddu al-dzari'ah* yang berbunyi: “menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan”, maka wasilah dari berdirinya LPA Tulungagung ini disebut sebagai “menutup jalan terjadinya kerusakan”.

LPA Tulungagung juga melakukan pendampingan terhadap anak korban kejahatan seksual bekerjasama dengan ULTPSAI dan RS. Bhayangkara untuk menangani korban secara cepat, termasuk pengobatan secara fisik, mental, dan pencegahan gangguan penyakit lainnya. Berupaya melakukan advokasi dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Kabupaten Tulungagung dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan fakta hukum. Serta menyerahkan kepada aparat pemerintah seperti Kapolres, Kejaksaan dan Pengadilan untuk mempercepat proses kriminalisasi yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak. Agar di tegakkan pada tingkat penyidikan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2008), 455

## **Daftar Rujukan**

### **AL-QUR'AN**

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2012

### **UNDANG-UNDANG**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 *tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak*.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

### **BUKU**

Amiruddin Dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006

Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy. *Metodelogi Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Remika, 1999

Soejono dan Abdurrahman. *Matode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Remiki, 1999

Soepeno Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010

Syari Fuddin Amir . *Ushul Fiqh Jilid 2* Jakarta: Prenadamedia Group. 2008